

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan daerah yang memiliki hak atas otonomi khusus, untuk menata sendiri daerahnya dengan persetujuan pusat, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh (UUPA), karena dengan otonomi khusus maka akan lebih mudah bagi Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu daya tarik yang mendorong Belanda menjajah Indonesia hingga ratusan tahun, antara lain karena bumi Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) seperti hasil perkebunan (cengkeh, karet, lada, tembakau dan lain-lain).¹

Pertumbuhan industri terutama di Eropa banyak ditentukan oleh besi dan energi. Kemajuan ekonomi negara-negara industri termasuk Amerika Serikat mengakibatkan banyak ahli mencari sumber energi penggerak mesin industri dan angkutan yang sebelumnya menggunakan kayu bakar. Pada saat itu, gagasan kedaulatan nasional telah mencapai puncaknya Dekolonisasi dan gerakan separatis lain berlomba-lomba untuk sama-sama Status kedaulatan dan kebijaksanaan tak terkekang yang dijanjikan untuk manajemen sumber daya nasional.²

¹ Bachrawi Sanusi, *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.1.

² Eyal Benvenisti, *Sharing Transboundary Resources: International Law And Optimal Resource Use*, Vol. 23, Cambridge University Press, 2002, hlm. 22

Tidak sedikit dari negara maju yang mencoba untuk melakukan perjalanan ke negara-negara yang terkenal akan sumber daya minyak dan gas bumi nya. Menurut UUPA Pasal 1 yang dimaksud dengan Minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau azokerit, atau jenis bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, karena itu pengelolaan migas di daerah menjadi wewenang daerah. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah-daerah di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Penyelenggaraan otonomi khusus di

³ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 425

Indonesia, di lakukan melalui asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah.⁴

Tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil.⁵ Upaya pencarian dan menghasilkan serta upaya mengolah/mengilang Minyak bumi terus berkembang pesat di berbagai daerah. Seperti Surabaya, Jambi, Aceh Timur, Palembang, dan Kalimantan Timur. Pemerintah daerah terutama pemerintah Aceh telah berupaya untuk kewenangan pengelolaan migas di Aceh menjadi kewenangan daerah, namun hal ini masih banyak mendapatkan tantangan dari berbagai pihak terutama implementasinya dalam bentuk peraturan untuk pengelolaannya.

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Aceh termasuk salah poin kesepakatan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka yang menyebutkan bahwa Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Pasal 160 UUPA disebutkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Berdasarkan Pasal 160 UUPA tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Aceh memiliki wewenang bersama dalam melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi di laut Aceh.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah Nusa Media*, Bandung, 2009, hlm. 81

⁵ Mhd.Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hlm.168

Namun kenyataannya Pemerintah Indonesia membatasi ruang gerak dari Pasal 160 UUPA dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh, yang mana dalam Pasal 3 peraturan pemerintah tersebut menyatakan Kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan Pemerintah Aceh. Keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud hanya dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi.

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di atas 12 mil di laut perairan Aceh berada dibawah koordinasi SKK Migas. Terdapat 4 (empat) Wilayah Kerja Migas diatas 12 mil ini, yaitu Wilayah Kerja Andaman I dan South Andaman dengan operatornya Mubadala Energy, Wilayah Kerja Migas Andaman II dengan operatornya Harbour Energy dan Wilayah Kerja North Sumatera Offshore (NSO) dengan operatornya Pertamina Hulu Rokan.⁶

Berkenaan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh. Anggota DPR RI M. Nasir Jamil meminta SKK Migas ditarik dari Aceh dan pengelolaan minyak dan gas (migas) di Provinsi Aceh tersebut dialihkan kepada badan pengelolaan Migas Aceh (BPMA), namun hingga saat ini SKK Migas masih mengelola migas di Aceh.⁷

⁶ <https://www.Acehnews.id/news/skk-migas-apresiasi-pemerintah-Aceh-atas-kelancaran-operasional-hulu-migas-di-Aceh/index.html>, diakses tanggal 24 November 2024

⁷ <https://www.lintasnasional.com/anggota-dpr-nasir-djamil-minta-skk-migas-ditarik-dari-Aceh/>, diakses tanggal 24 November 2024

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi di Aceh di atas dapat diartikan bahwa kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Migas menjadi hanya sebatas dalam bidang pengawasan dan pemantauan (tidak lagi menjadi sebagai pengelola bersama dengan pemerintah).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tersebut sangat jelas hanya mengikutsertakan Aceh sebagai pengawas dan pemantau laporan hasil produksi, bukan bagian dari pengelola langsung sumber daya alam migas Aceh. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tersebut tidak menyebutkan di mana posisi dan peran kabupaten/kota penghasil Migas, padahal kabupaten penghasil seperti Aceh Utara menanggung secara langsung akibat dan dampak dari eksploitasi Migas di kawasan Aceh Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam makalah ini penulis akan membahas mengenai Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola Migas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, sehingga nantinya akan dapat menjawab rumusan masalah yang akan dituangkan dalam proposal tesis ini

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola Migas?
2. Bagaimanakah desentralisasi pengelolaan Migas saat ini telah sesuai dengan tujuan dari UUPA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian proposal tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola Migas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Desentralisasi pengelolaan Migas saat ini telah sesuai dengan tujuan dari UUPA.

Manfaat dari penelitian tesis ini diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum bagi pihak yang berkepentingan, khususnya yang berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola Migas

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Sumber yang dikutip penulis digunakan dalam melakukan penelitian ini telah dinyatakan dengan benar dan telah dilakukan sebagaimana mestinya. Adapun penelitian terdahulu yang terdapat kemiripan judul karya ilmiah namun tujuan dari penelitiannya memiliki banyak perbedaan antara lain sebagai berikut:

1. Risa Shofia melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Lepas Pantai (Aceh) dalam Konteks Otonomi Daerah. Tujuan penelitian Risa yaitu untuk mempelajari otoritas, khususnya pengelolaan tambang MIGAS di wilayah lepas pantai di bawah otonomi khusus Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang membatasi BPMA untuk mengelola MIGAS di Aceh. Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa pertambangan MIGAS Aceh, yang memiliki

kandungan yang besar, berada di antara 12 dan 200 mil laut. Salah satu contohnya adalah lokasi MIGAS di Simeulue, yang berada di 20,5 mil laut. Oleh karena itu, BPMA tidak memiliki otoritas untuk bernegosiasi, terutama dalam hal pengesahan dan penandatanganan perjanjian Kontrak Kerja Sama (KKS). Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat oleh gubernur dengan persetujuan DPRA atau DPRK otomatis tidak berlaku dan hanya menjadi aturan belaka tanpa tindakan.⁸

2. Amira Nurdin melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Antara Badan Pengelola Migas Aceh Dan Triangle Pase Inc Di Wilayah Kerja Pase, Kabupaten Aceh Utara Dan Aceh Timur. Tujuan penelitian Amira Nurdin untuk mengkaji pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pengelola Migas Aceh dan Triangle Pase Inc dan mengkaji kendala dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Badan Pengelola Migas Aceh dan Triangle Pase Inc.⁹

Hasil penelitian didapatkan pelaksanaan KBH Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Pase baik yang terkait dengan penyaluran dana CSR, perekrutan tenaga kerja maupun pendirian anak perusahaan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KBH dan bertentangan dengan asas-asas hukum kontrak, yaitu asas itikad baik, asas kebiasaan dan asas kepatutan.

⁸ Risa Shofia, Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Lepas Pantai (Aceh) dalam Konteks Otonomi Daerah, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Volume 1 No. 3 September, Universitas PGRI Argopuro Jember, Jawa Timur, 2024, hlm 362

⁹ Amira Nurdin, Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Antara Badan Pengelola Migas Aceh Dan Triangle Pase Inc Di Wilayah Kerja Pase, Kabupaten Aceh Utara Dan Aceh Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh, 2020, hlm. 16

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut di atas antara lain, BPMA dapat memerintahkan TPI dan Enso Asia Inc untuk menyelesaikan masalah hukum secara musyawarah dengan PDPA, dan jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka PDPA selaku pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).¹⁰

3. Cut Asmaul Husna TR melakukan penelitian Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut. Tujuan penelitian Cut Asmaul Husna untuk mengkaji strategi penguatan apa dalam pengelolaan bersama sumber daya alam Migas di Wilayah Laut Aceh: Power and Resources. Hasil penelitian menunjukkan Strategi penguatan pengelolaan bersama sumber daya alam Migas Aceh ditinjau dari hukum internasional menunjukkan bahwa kedaulatan atas wilayah daratan sesuai dengan batas-batas wilayah negara. Mengacu pada prinsip kedaulatan negara, bagian laut dimana negara memiliki hak atas sumber daya alam Migas yang merupakan kedaulatan penuh (*sovereignty*) mencakup 12 (dua belas) mil laut. Sedangkan hak berdaulat (*souvereignty rights*) yang merupakan ZEE, bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial sampai dengan jarak 200 (dua ratus) mil dari garis pangkal dan Landas Kontinen. Dasar laut dan tanah di bawahnya (*seabed and subsoil*) adalah yang berbatasan dengan daerah dasar laut di bawah laut teritorial sampai dengan minimal 200 (dua ratus) mil, maksimal 350 (tiga ratus lima puluh) mil dari garis pangkal atau 100 (seratus)

¹⁰ *Ibid*, hlm 27

mil isobaths 2500 (dua ribu lima ratus) meter.¹¹

4. Efendi melakukan penelitian dengan judul Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh. Tujuan penelitian Efendi adalah untuk mengkaji kewenangan dan permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Aceh. Hasil penelitian didapatkan Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Aceh dalam pengelolaan sumberdaya alam. Segala yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam di Aceh, kewenangannya tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan pada umumnya. Sehingga pengelolaan sumberdaya alam, dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi hal ini menjadi lain setelah berlakunya UUPA, karena Aceh memiliki kewenangan yang sangat luas dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu meliputi pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan.¹²
5. An-Nisa melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan

¹¹ Cut Asmaul Husna TR, Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut, *Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1 Maret*, 2018, hlm. 159

¹² Efendi, Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh, *Jurnal Yustisia Volume 3 Nomor 2 Mei*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014, hlm. 116

Gas Bumi Di Aceh. Tujuan dari penelitian An-nisa yaitu untuk menjelaskan alasan terbentuknya sebuah badan khusus untuk mengelola migas di Aceh, dan untuk menjelaskan pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari BPMA. Hasil penelitian didapatkan alasan terbentuknya sebuah badan khusus untuk mengelola migas di Aceh disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya atau menyebabkan proses pelaksanaan pengelolaan migas terhambat karena keterbatasan modal, sumber daya manusia yang belum berkompeten, teknologinya kurang.¹³

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas dapat dikemukakan bahwa belum adanya judul yang sama dengan judul yang akan diteliti penulis, dan berdasarkan uraian di atas juga diketahui tidak adanya tujuan penelien yang sama dengan tujuan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan pemerintah Aceh dalam mengelola migas dan menganalisis tentang penerapan UUPA dalam mengeloa migas di Aceh, sehingga dalam hal ini penulis menjamin keaslian penelitian yang akan dilakukannya.

E. Kerangka Pikir dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Pikir

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran

¹³ An-Nisa, Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2018

bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.¹⁴ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

a. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut. Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena dinegara kesatuan terdapat persatuan (*union*) serta kesatuan (*unity*).¹⁷ Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu

¹⁴Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45.

¹⁵W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, Cetakan 1, 2014, hlm 1

¹⁷ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1974, hlm. 188

pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut. Negara kesatuan memiliki 2 bentuk:¹⁸

1) Negara Kesatuan bersistem sentralisasi

Didalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi seluruh urusan dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, sementara daerah akan menjalankan instruksi dari pemerintah pusat tersebut.

2) Negara Kesatuan bersistem desentralisasi

Didalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang disebut daerah otonom.

Daerah negara kesatuan bagian-bagian negara disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara tersebut. Kata daerah (*gebiedsdeel*) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada sebuah lingkungan yang terbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut dengan wilayah (*gebied*), atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar.¹⁹ Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan.²⁰

¹⁸ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 64-65

¹⁹ J. Wajong, *Asas Dan Tujuan Pemerintah Daerah*, Jambatan, Jakarta, 1975, hlm. 24

²⁰ Sri Soemantri M., *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali,

Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Prinsip yang terkandung pada negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat (*central government*) tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (*local government*).²¹

M. Solly Lubis mengatakan Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*central government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat.²² Tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun dikarenakan salah satu asas yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas-tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahir lah hubungan kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah.²³

b. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri

Jakarta. 1981, hlm. 52

²¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003, hlm. 91

²² M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 8

²³ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm.8

berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.²⁴

Menurut ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah kata desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa latin. Yakni: *de* yang berarti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah. desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik), bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dekonsentrasi.²⁵

Kebijakan desentralisasi di Indonesia awal mula diberlakukan berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada awal Januari 2001. Adanya UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, dan PP No. 105 Tahun 2000 serta pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri menunjukkan bahwa awal tahun 2001 merupakan landasan pacu bagi terjadinya desentralisasi pemerintahan secara massif dan drastis, bahkan bisa juga disebut sebagai sebuah lompatan yang luar biasa dalam tata kelola pemerintahan di negara

²⁴ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press. Jakarta, 2007, hlm 52

²⁵ RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung. 1979, hlm 47

ini. Tentu saja perwujudan dari desentralisasi ini adalah otonomi daerah, di mana dalam otonomi daerah ini pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Menurut Haris, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²⁷

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal di suatu daerah untuk mengatur, dan mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusan sendiri dengan

²⁶ Muhammad Nur, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, Interpena, Yogyakarta, 2012 hlm 61

²⁷ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. LIPI Press. Jakarta, 2007, hlm 39

menghormati peraturan perundang uandangan yang berlaku.²⁸

Bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, (2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah, (3) pelimpahan kewenangan (devolusi) ke pemerintah daerah, dan (4) peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat.²⁹

Desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) *Deconcentration* : penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian badan pemerintah.
- 2) *Delegation* : perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi regular dan hanya di kontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung.
- 3) *Devolution* : pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintah secara subnasional dengan aktivitas yang substansial berada dikantor pemerintah pusat.

²⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 30

²⁹ AR Hidayat, *“Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah”* Yogyakarta: UII, 2016, hlm

- 4) *Privatization* : memberikan semua tanggung jawab atau fungsi-fungsi kepada organisasi non-pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah³⁰

c. Teori Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralisation*) adalah pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.³¹

Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan. Konsep tersebut sebenarnya sudah dijalankan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya beberapa daerah yang berstatus istimewa/berotonomi khusus seperti Provinsi Papua & Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan

³⁰ Khairul Muluk, "*Desentralisasi Pemerintah dan Daerah*", Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm 12

³¹ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm 43

pemerintahan daerah di luar ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.³²

Desentralisasi asimetris (*Asymmetric decentralization*) bukanlah pelimpahan kewenangan biasa. Dia berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik dia merupakan strategi komprehensif pemerintah pusat guna merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan diri ke pangkuan ibu pertiwi. dia mencoba mengakomodasi tuntutan identitas lokal kedalam sistem pemerintahan lokal yang khas. Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintah nasional dan keinginan untuk merdeka dapat dieliminasi lewat sistem pemerintahan lokal yang spesifik seperti yang diterapkan di beberapa negara antara lain wilayah Quebec di Kanada, Mindanao di Filipina, Bougainville di Papua New Guinea dan Basque di Spanyol. Mereka misalnya, boleh punya bendera, bahasa, partai politik lokal dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.³³

Ada 2 manfaat yang bisa diperoleh dari pendekatan dan pemberlakuan desentralisasi asimetris atau otonomi khusus, yaitu:³⁴

- 1) Sebagai solusi terhadap kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik-konflik fisik lainnya.

³² Gunawan A. Tauda, *Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Khairun, Volume 1 edisi 4, 2018

³³ Djohermansyah Djohan, *Desentralisasi Asimetris dan Masa depannya di Indonesia: Kasus Aceh dan Papua*, Paper dipresentasikan dalam seminar nasional AIPI di Manado, 15 Agustus 2007

³⁴ *Ibid*

- 2) Sebagai respon demokratis yang damai terhadap keluhan/masalah-masalah kaum minoritas yang hak-haknya selama ini dilanggar atau kurang diperhatikan

Secara garis besar tujuan akhir dari desentralisasi asimetris adalah untuk memastikan sebuah daerah memiliki kapasitas menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan secara baik dalam standar yang diatur oleh negara, sedangkan dalam paham asimetris terdapat 5 tipe tujuan yang secara tipologis dapat digunakan untuk mengatasi beberapa tantangan fundamental dalam suatu bangsa, yaitu:³⁵

- 1) Tantangan politik, tujuan asimetris dibentuk dalam hal ini adalah untuk mempertahankan *basic boundaries* unit politik negara
- 2) sebagai instrumen kebijakan untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan termasuk untuk melindungi kaum minoritas dan manajemen konflik.
- 3) Kebijakan untuk menjembatani keterbatasan kapasitas suatu daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan
- 4) Kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas competitiveness dalam persaingan global dan regional.
- 5) sebagai instrumen kebijakan untuk meminimalkan resiko tertentu pada suatu daerah tertentu.

2. Tinjauan Pustaka

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk

³⁵ Ni'matul Huda, *Lo. Cit*, hlm 55

aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi,³⁶ Sedangkan gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pengelolaan Bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara bersama-sama terhadap pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.³⁷

Dengan adanya Migas di Indonesia maka ada namanya suatu kegiatan usaha Migas yang mana adalah kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi memiliki arti bahwa eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.³⁸ Di samping

³⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 1

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

³⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

itu ada kegiatan eksploitasi yang memiliki arti yaitu eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.³⁹

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.⁴⁰

Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi, baik dalam bentuk tulisan atau karakter, angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, maupun bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.⁴¹

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau

³⁹ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁴⁰ Pasal 1 angka 10 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

⁴¹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.⁴²

Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba untuk tujuan komersial. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.⁴³

Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut dimulai dari pantai).⁴⁴

⁴² Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

⁴³ Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

⁴⁴ Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

Kontraktor adalah satu atau lebih Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemegang Interest yang menandatangani Kontrak Kerja Sama dengan BPMA dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan⁴⁵

Aceh adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, misalnya minyak dan gas bumi, banyak daerah di Aceh yang banyak kandungan minyak dan kandungan minyak dan gas bumi yang belum di lakukan eksplorasi dan eksploitasi baik karena daerahnya yang sulit melakukan penambangan dan penggalian dan juga karena belum adanya aturan yang jelas, mengenai pembagian hasil atau pengelolaan minyak dan gas bumi yaitu mengenai tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus, telah diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.⁴⁶

Qanun tersebut mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan bagi hasil

⁴⁵ Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

⁴⁶ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%201V%202105.8215m>, diakses tanggal 24 November 2024

untuk daerah Aceh dalam penerimaan pendapatan dari hasil pengelolaan minyak bumi di Aceh, otonomi khusus adalah hak bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Dalam hal ini tidak dikecualikan adalah pengaturan minyak dan gas bumi di Aceh, namun pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi telah diatur dalam UUD 1945 yaitu bahwa minyak dan gas bumi adalah termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.⁴⁷

UUPA diciptakan adalah untuk menetapkan berbagai permintaan rakyat Aceh untuk memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur pemerintah daerah. Dan juga sebenarnya untuk mengakui Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, undang-undang ini diciptakan juga untuk penyelenggaraan pemerintahan seperti pengangkatan gubernur, pelantikan anggota KIP, bagaimana susunan pemerintahannya semua permasalahan yang menyangkut kewenangan daerah diatur dalam UUPA. Aceh adalah daerah yang juga sebenarnya dijuluki daerah modal, Aceh menyimpan banyak sekali kekayaan alam yang terkandung didalamnya, misalnya minyak dan gas bumi yang belum dieksplorasi misal di Tanah Anoe Bireuen, Aceh Utara, Subulusalam, oleh karena itu pemerintah

⁴⁷ An-Nisa Dan Kurniawan, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh" JIM Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.(2) No.(4), (November 2018), Hlm.709-718

menetapkan UUPA untuk mengatur pengaturan eksplorasi migas di Aceh.⁴⁸

Seperti diketahui bahwa perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan dan membela kepentingannya agar mendapat keadilan tetapi pemerintah pusat tidak memahami akan perjuangan rakyat Aceh bahwa rakyat Aceh menginginkan keadilan akan perjuangannya namun pemerintah malah menjadikan Aceh sebagai daerah dalam provinsi sumatera utara. Bahwa sebenarnya rakyat Aceh menginginkan pemerintahan sendiri, dan mengatur urusan dalam daerahnya sendiri. Seperti pemerintahan semua tentang peraturan Aceh di atur dalam UUPA aturan ini di undangkan setelah Aceh dan pemerintahan pusat mendatangi MOU Helsinki di Finlandia.⁴⁹

Di dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan agar pengelolaan minyak dan gas bumi di atur oleh Aceh dan membentuk badan khusus untuk mengatur tata kelola sumber daya alam di Aceh. Perjuangan rakyat Aceh untuk menuntut keadilan terutama tentang kesejahteraan rakyat Aceh terutama tentang kesejahteraan rakyat Aceh terutama pembangunan dan pendidikan alokasi dana yang tidak merata adalah salah satu dari kurangnya kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan dana bagi hasil migas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian.⁵⁰ Penelitian Hukum pada

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Deytri Robekka Artonang, Pemerintah Aceh Dapat Wewenang Kelola Migas, Kompas.Com, diakses tanggal 24 November 2024

⁵⁰ Muhammad Muhdar, *Metode Penelitian Hukum Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum:*

dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,⁵¹ dan Untuk mempermudah dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian digunakan untuk membantu peneliti yaitu bagaimana penelitian dilakukan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.⁵²

Jenis penelitian tesis ini juga menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵³

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

Skripsi, Balikpapan, 2010, hlm. 1.

⁵¹ Soejono S, *Pengenalan Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm 6

⁵³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵⁴

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaedah peraturan saja, tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.⁵⁵

Penelitian yang dikaji peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat prespektif, sifat ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dengan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 34.

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 13.

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 15.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,⁵⁹ yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24.

⁵⁸ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249

⁵⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 67-68

undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh
- 5) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- 6) Qanun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder yang dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel ilmiah

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 92.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Situs internet yang berkaitan Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola MIGAS.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada proposal tesis ini adalah studi pustaka (*Literature Studi*) dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi dokumen merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun informasi tersebut boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁶¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

⁶¹ Ishaq, *Op.Cit.* hlm. 96

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁶²

⁶² Ishaq, *Lo.Cit.* hlm. 69-70